



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH
UNTUK OPERASIONAL DAN SARANA PRASARANA
RUMAH TAHFIDZ AL-QUR'AN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menjamin terwujudnya tertib administrasi dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, dan efisiensi pemberian dana hibah bagi Rumah Tahfidz Al-Qur'an perlu mengatur Petunjuk Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung salah satu proses verifikasi, identifikasi dan evaluasi maka perlu ditetapkan besaran bantuan hibah uang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Untuk Operasional dan Sarana Prasarana Rumah Tahfidz Al-Qur'an Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Provinsi Riau;
13. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;
14. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK OPERASIONAL DAN SARANA PRASARANA RUMAH TAHFIDZ AL-QUR'AN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Kantor Kementerian Agama adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Hibah adalah pemberian uang dari Pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
7. Rumah Tahfidz Al-Qur'an atau RTQ adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang untuk menghafal Al-Qur'an mengamalkannya dan membudayakan nilai-nilainya dalam sikap hidup sehari-hari yang berbasis hunian, lingkungan dan komunitas.
8. Santri adalah peserta didik pada satuan pendidikan keagamaan islam.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

(1) Maksud dari Pemberian Dana Hibah adalah :

Untuk menunjang sasaran program pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan masyarakat yang agamis, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan dan kepercayaan yang dianut, serta ajaran agama akan mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat serta menjadi pengikat keberagaman dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, sehingga menjadi kontrol dalam

pembangunan daerah yang melahirkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang.

(2) Tujuan dari Pemberian Dana Hibah adalah :

- a. untuk mendukung program pendidikan Al-Qur'an yang merupakan bagian dari Pendidikan Islam yang mempunyai posisi strategis dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berpedoman kepada Al-Qur'an dalam mengamalkannya dikehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten, serta merupakan syiar Agama yang mampu menguatkan aqidah dan mengokohkan keimanan;
- b. menciptakan Qori Qoriah yang berkualitas;
- c. menjadikan tahfidzul Qur'an sebagai budaya hidup masyarakat;
- d. menjadikan Rumah Tahfidzh sebagai pusat pembinaan dan pengembangan diri Hafizh/Hafizah sehingga tercipta generasi yang Qurani;
- e. mempersiapkan para Hafidz yang berkualitas supaya bisa menjadi Imam Masjid/Mushalla di lingkungan masyarakat.

BAB III
SYARAT PENERIMA DANA HIBAH
Pasal 3

Syarat penerima dana hibah kepada Rumah Tahfidz Al-Qur'an ditetapkan sebagai berikut:

- a. berstatus badan hukum;
- b. memiliki Surat Tanda Registrasi atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama;
- c. memiliki surat keterangan berdomisili dari Lurah/Kepala Desa;
- d. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
- e. memiliki santri minimal 15 (lima belas) orang;
- f. melaksanakan proses pembelajaran;
- g. memiliki hunian atau tempat tinggal; dan
- h. melaksanakan proses belajar mengajar sesuai petunjuk pelaksanaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 4

- (1) Penerima dana hibah kepada Rumah Tahfiz Al Quran memiliki kriteria kebutuhan yang diajukan sebagai berikut :
 - a. honorarium pimpinan/guru/pengasuh dan sejenis nya;
 - b. biaya makan dan minum;
 - c. biaya listrik;
 - d. biaya sewa rumah dan sejenisnya;
 - e. biaya operasional kantor/sekretariat;
 - f. biaya pembelian perabotan/kebutuhan asrama/kebutuhan rumah tangga dan sejenisnya;
 - g. biaya penyelenggaraan Pendidikan;
 - h. dokumentasi/publikasi;
- (2) Jumlah dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai hasil verifikasi dari Tim Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

BAB IV MEKANISME PENERIMA HIBAH

Pasal 5

Mekanis menerima hibah kepada Rumah Tahfiz Al Quran sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan surat permohonan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan diketahui oleh Camat setempat;
- c. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan surat keterangan domisili dari desa/kelurahan;
- d. berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan proses identifikasi dan verifikasi melalui survey lapangan;
- e. berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi melalui survey lapangan, maka Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi tentang Nama-Nama Penerima Dana Hibah kepada Rumah Tahfiz Al Quran.

BAB V
PROSEDUR PENGAJUAN DAN REALISASI DANA HIBAH

Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat tentang:
 - a. identitas;
 - b. tujuan;
 - c. bentuk /rencana kegiatan;
 - d. rencana anggaran biaya; dan
 - e. lampiran.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
 - a. struktur pengurus;
 - b. rencana anggaran biaya;
 - c. surat tanda register dari Kementerian Agama;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni ketua dan bendahara; dan
 - e. foto bangunan.

Pasal 7

- (1) Dana hibah diserahkan kepada penerima melalui nomor rekening bank atas nama Rumah Tahfidz Al-Qur'an.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan secara bertahap.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 9

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima dana hibah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

ANDI PUTRA

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 2 September 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

AGUS MANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.



SURIYANTO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730603 200701 1 007